

**PERILAKU KORUPTIF DALAM TINJAUAN ISLAM DAN  
KEARIFAN LOKAL BUGIS: SEBUAH AGENDA  
REVOLUSI MENTAL ANTI KORUPSI**  
*(CORRUPTIVE BEHAVIOR IN ISLAMIC REVIEW AND BUGINESE LOCAL  
WISDOM: AN ANTI- CORRUPTION MENTAL REVOLUTION AGENDA)*

**Jumardi**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Komunitas Ruang Abstrak Literasi Makassar  
Email: [mardhi.kontemplasi@gmail.com](mailto:mardhi.kontemplasi@gmail.com)

Naskah diterima tanggal 01-07-2019. Naskah direvisi tanggal 17-10-2019. Naskah disetujui tanggal 11-11-2019

**ABSTRACT**

*The research is based on the complex and fundamental problems of a nation, which is indicated by a weak mentality, thereby it impacts on the culture of massive corruption. This research aims to develop anti-corruption mental through the perspective of the Islamic perspective view and Buginese local wisdom. This research also discovers and formulates concepts of resistance toward corruptive behavior based on the Islamic and Buginese local wisdom values. The research used is a descriptive qualitative approach. The data used in this research is the study of literature as secondary data. Data analysis techniques are going to three kinds, that are a reduction, presentation, and conclusion. The results of this research indicate that corruptive behavior is very contrary to the value of justice and morals in Islam and the value of Buginese local wisdom. Islam begins prevention from the inside of a human, based on the changing concept of mindset, heart, and passion. Through to Buginese local wisdom, corruption prevention must refer to principles of honesty, intelligence, propriety, persistence, hard effort, and inner beauty. These values must be strengthened and internalized in daily life. Thus, it can build an anti-corruption mental to the individual, social, and national levels.*

**Keywords:** *corruptive behavior, revolution mental, Islamic values, and Buginese Local Wisdom values.*

**ABSTRAK**

penelitian ini didasarkan pada permasalahan bangsa yang kompleks dan fundamental, yang diindikasikan oleh lemahnya mentalitas, sehingga berdampak pada budaya korupsi secara masif. Tujuan dari penelitian ini untuk membangun mental anti korupsi, melalui kajian perspektif Islam dan kearifan lokal Bugis. Penelitian ini juga berupaya untuk merumuskan dan menemukan konsep perlawanan terhadap perilaku koruptif berdasarkan nilai Islam dan kearifan lokal Bugis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, atau disebut dengan studi literatur. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku koruptif sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan akhlak dalam Islam, dan berlawanan dengan nilai-nilai kearifan lokal Bugis. Islam memulai pencegahan dari sisi dalam pada manusia berdasarkan konsep perubahan *aqli* (pola pikir), *qalb* (hati), dan *nafs* (nafsu). Kemudian melalui kearifan lokal Bugis, pencegahan korupsi harus senantiasa merujuk pada prinsip yaitu *lempu'* (kejujuran), *amaccang* (kecendikiaan), *agetengeng* (keteguhan), *asitinajang* (kepatutan), *reso* (usaha keras), dan *ati mapaccing* (bawaan hati yang baik). Nilai-nilai ini harus diperkuat dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu membangun mentalitas budaya anti korupsi pada level individu, sosial, bangsa.

**Kata Kunci:** Perilaku Koruptif, Revolusi Mental, Nilai Islam, dan Nilai Kearifan Lokal Bugis.

## PENDAHULUAN

Permasalahan bangsa Indonesia seolah tak kunjung selesai diterpa badai krisis di berbagai aspek kehidupan, terutama permasalahan korupsi yang sudah membudaya, mulai korupsi di lembaga sosial, ekonomi, penegakan hukum, bahkan lembaga keagamaan. Hal ini disebabkan mentalitas bangsa Indonesia yang sangat lemah. Reformasi yang diharapkan menjadi titik berangkat dan angin segar perubahan di berbagai segi, baik bidang pendidikan, kebebasan dan keterbukaan publik maupun kesejahteraan bangsa Indonesia pascakekuasaan orde baru. Dua puluh tahun lalu, sejak reformasi didengungkan dianggap dapat menjadi titik balik peradaban bangsa Indonesia seolah tak bermakna dan tak berdaya dengan berbagai perilaku koruptif yang merupakan warisan masa lalu yang tak kunjung selesai.

Analisis perilaku koruptif merupakan sebuah ikhtiar yang urgen dan relevan saat ini. Permasalahan korupsi yang dialami oleh bangsa-bangsa di dunia khususnya Indonesia merupakan fakta yang selalu menghiasi pemberitaan media. Korupsi di Indonesia merupakan penyakit akut yang harus segera diangkat dari negeri tercinta ini. Mengobati penyakit yang akut bukanlah perkara mudah, akan tetapi bukan berarti penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan. Hal utama yang dilakukan dalam proses penyembuhan penyakit yang telah akut adalah menemukan akar atau sumber timbulnya penyakit tersebut. Permasalahan korupsi berakar pada karakter individu yang tidak merefleksikan kebudayaan bangsa yang religius, kemudian menjadi perilaku yang diikuti dalam kehidupan sosial yang dapat ditoleransi, dan menjadi kebiasaan yang dapat diterima secara umum dalam kehidupan sosial, serta yang mengkhawatirkan, ketika kebiasaan ini membudaya sehingga kejahatan korupsi sudah tidak lagi dianggap sebagai sebuah kejahatan.

Korupsi merupakan isu kemanusiaan paling populer dan dianggap masalah paling serius dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semua elemen kebangsaan, saling bersinergi untuk memerangi korupsi di seluruh pelosok negeri. Korupsi muncul berbarengan dengan munculnya sejarah kemanusiaan. Dalam konteks sejarah, manusia sudah hidup dengan sistem yang telah dibangun meski pada tingkat yang sangat sederhana. Praktik dan perilaku koruptif telah terjadi jauh ke belakang di awal mula pembentukan kebudayaan manusia. Indonesia merefleksikan gambaran krisis dalam berbagai aspek kehidupan saat ini tidak lepas dari faktor sejarah bangsa yang panjang.

Tujuh puluh tahun lebih bangsa ini menyatakan kemerdekaan dari penjajah, namun masyarakat belum merasakan kemerdekaan secara utuh, seolah-olah penjajah masih ada dengan wajah baru yang bersembunyi di balik topeng pemegang kekuasaan negara yang ditanggung baik kepentingan pribadi, golongan, maupun korporasi. Para penguasa dan pemegang kepentingan dalam pemerintahan tidak mencerminkan budaya bangsa yang dikenal religius. Sehingga berbagai praktik korupsi telah merajalela dan menjalar di berbagai lembaga pemerintahan baik kalangan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Berbagai kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara hingga saat ini, menunjukkan bahwa korupsi seakan-akan tidak dapat dihilangkan dari bangsa tercinta, dan yang paling mengejutkan lembaga pengadilan sebagai lembaga atau benteng terakhir untuk menghukum dan mencegah terjadinya korupsi justru terlibat dalam kasus kejahatan korupsi. Kasus yang paling mencengangkan adalah tertangkapnya mantan ketua Mahkamah Konstitusi "AM" yang terbukti menerima suap terkait sejumlah sengketa pilkada. Selain itu, kasus yang paling meramalkan publik adalah tertangkapnya mantan Ketua DPR "SN" dengan kasus proyek pengadaan

kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) yang disebut sebagai kasus “Mega Korupsi” yang mencapai sekitar Rp. 2,3 triliun penggelembungan dana dan melibatkan baik pihak pejabat negara maupun swasta, serta kasus-kasus lain yang banyak bermunculan dari tahun ke tahun.

Pelbagai cara telah dilakukan oleh lembaga penegak hukum untuk memberantas dan mencegah korupsi seolah-olah tidak berdaya. Lembaga anti rasuah “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)” sebagai lembaga independen yang terus berusaha semaksimal mungkin untuk memberantas korupsi justru juga mendapat berbagai intervensi berlebih dari pihak-pihak tertentu. Seperti kita ketahui akhir-akhir ini muncul istilah Pansus Angket KPK yang dimotori oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kemudian mendapat respon negatif dari masyarakat, karena hal ini dianggap sebagai bentuk pelemahan terhadap KPK yang bertujuan untuk mengelabui dan membatasi ruang gerak lembaga independen ini untuk bekerja dengan maksimal. Pemberantasan korupsi di Indonesia telah mencapai babak baru dengan semakin banyaknya kasus korupsi yang terungkap yang melibatkan para anggota DPR, yang sebelumnya sangat sulit terjamah lembaga penegak hukum. Semakin banyak pejabat publik yang tertangkap oleh KPK menunjukkan adanya keseriusan dalam memberantas korupsi. Namun, di sisi lain masih menyisahkan tanda tanya, sejauh mana KPK mampu menyelesaikan kasus korupsi yang semakin hari semakin banyak bermunculan pelaku-pelaku korupsi dengan modus yang baru.

Fenomena yang telah mengakar tidak mudah diselesaikan dan kini menjadi beban bagi bangsa ini, sehingga menjadi penting untuk mencari akar dari permasalahan tersebut dengan solusi yang tepat, efisien, dan efektif. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan sebuah perubahan yang mendasar, tidak hanya secara institusional tetapi juga secara

radikal melalui pembentukan karakter individu dan pola pikir dan laku yang berbasis pada nilai-nilai agama dan nilai-nilai kearifan lokal untuk membangun penguatan mentalitas gerakan anti korupsi. Generasi muda sebagai penerus dan pengurus bangsa yang akan datang dituntut untuk bersama-sama menata dan membangun bangsa ini dengan bekal mentalitas yang beradab, jujur, berkeadilan, saling menghormati dan menghargai, bertanggungjawab, dan amanah yang merefleksikan bangsa yang religius dan sesuai dengan cita-cita bangsa yang luhur.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi menjadi penanda bahwa kasus korupsi merupakan masalah untuk diselesaikan bersama-sama. Penelitian ini menjadi momentum yang tepat untuk menciptakan penguatan gerakan anti korupsi tidak secara struktural institusional, namun berangkat dari dalam diri manusia dengan merevolusi mental sebagai *alternative solution* untuk membentuk masyarakat dan bangsa yang berkarakter dan bermental anti korupsi. Revolusi mental yang juga merupakan slogan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi memiliki makna filosofis yang bertujuan melahirkan generasi-generasi bangsa yang maju dan beradab. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memberi solusi alternatif dengan merevolusi mental anti korupsi berdasarkan kerangka nilai-nilai agama islam dan nilai-nilai kearifan lokal bugis.

Islam adalah agama yang terbesar di Indonesia wajib bertanggungjawab serta proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan membentuk gerakan anti korupsi. Agama tidak hanya sebatas ibadah ritus semata, tetapi turut berperan dalam penyelesaian masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya, dan politik bangsa. Islam memiliki ajaran dan nilai-nilai kejujuran dan keadilan sangat menentang tindakan kejahatan korupsi yang merugikan negara dan hajat hidup orang banyak. Demikian pula, perilaku

korupsi bertentangan dengan prinsip kearifan lokal Bugis seperti *lempu'*, *amaccang*, *agetengeng*, *asitinajang*, *reso*, dan *ati mapaccing*. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ini bermaksud melakukan suatu penelitian terkait perilaku korupsi dari perspektif Islam dan kearifan lokal Bugis sebagai upaya penguatan gerakan anti korupsi dengan merevolusi mental sebagai alternatif. Perumusan tersebut mulai dari memahami korupsi dari perspektif nilai-nilai Islam dan kearifan lokal Bugis, revolusi mental anti korupsi dalam bingkai nilai-nilai Islam dan kearifan lokal Bugis, dan revitalisasi peran berbagai elemen masyarakat dalam membangun karakter yang bermental anti korupsi.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif, penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan rinci. Pendekatan kualitatif ini dijelaskan dengan metode deskriptif. Metode ini menurut Nawawi (2012) sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Menjelaskan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif yaitu berupa kata, gambar, dan bukanlah angka-angka (Moleong, 1988).

Pengumpulan data berupa data sumber primer dan sekunder. Data sekunder atau pengumpulan data secara tidak langsung berasal dari buku, buku literatur serta dokumentasi mengenai teori, konsep, serta kaidah dan sumber bacaan (Sugiyono, 2004). Sumber dalam penelitian ini berkaitan dengan revolusi mental anti korupsi dalam kerangka nilai Islam dan kearifan lokal Bugis. Analisis data dalam penelitian ini melalui tiga alur secara sistematis dan rasional, agar dapat

menemukan kesimpulan dalam penyelesaian masalah korupsi dalam tinjauan Islam dan kearifan lokal dan sebagai landasan dalam merevolusi mental anti korupsi.

Analisis data terdiri atas tiga alur yang terjadi secara bersamaan. Pertama, melalui tahap reduksi data dengan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di tangan (Miles dan Huberman dalam Ulber, 2010). Reduksi data merupakan penyederhanaan realitas dengan menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengelompokkan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Kedua, tahap penyajian data dengan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ketiga, tahap penarikan kesimpulan dengan verifikasi sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis, dan peninjauan kembali untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif.

## PEMBAHASAN

### Korupsi: Definisi dan Penyebab Umum

Kata Korupsi berasal dari bahasa Latin *curruptio* atau *corruptus* kemudian turun ke banyak bahasa Eropa seperti bahasa Inggris yaitu *corruption*, *corrupt* dan bahasa Belanda yaitu *corruptive*, *korruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kemudian turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi. *Corruption* atau *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, memutar balik, dan menyogok. Definisi korupsi berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.


Huntington (1968) mendefinisikan korupsi sebagai perilaku para pejabat negara (baca: publik) yang menyimpang

dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya. Transparansi international mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik baik kalangan politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan ilegal dengan maksud memperkaya diri atau memperkaya pihak-pihak yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang diamanahkan kepada mereka. Selain itu, Nye (1967) berpendapat bahwa korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, keluarga dekat, dan kelompok sendiri.

Beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perilaku atau tindakan tidak bermoral dan curang oleh pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya demi keuntungan pribadi dengan memperkaya diri, kelompok, ataupun korporasi yang menyimpang dari aturan-aturan hukum dan norma-norma sosial budaya. Di samping itu, korupsi dengan segala bentuk dan manifestasinya tidak mendapatkan ruang pembenaran, tidak ada seorang pun yang menerima perilaku korupsi bahkan para pelaku korupsi pun menyadari tindakan mereka tidaklah benar, selain menyalahi norma-norma hukum positif yang berlaku, juga bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut baik itu nilai agama maupun kearifan lokal. Akan tetapi, karena nafsu kepentingan pribadi tidak dapat dibendung dan adanya berbagai tekanan ekonomi dan sosial, sehingga melihat peluang korupsi sebagai jalan satu-satunya untuk keluar dari berbagai tekanan dengan memanfaatkan jabatan yang diembannya.

Ada tiga unsur secara umum menurut SAS (*Statement on Auditing Standards*) 99 regulasi yang dikeluarkan oleh *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) yang mendorong seseorang melakukan kecurangan; adanya

tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalize*) atau biasa dikenal dengan teori *fraud triangle*.



*Unsur pertama* adalah tekanan, suatu keadaan seseorang mendapat tekanan, baik itu tekanan ekonomi atau kebutuhan, tekanan sosial, keluarga maupun dari orang lain. akibatnya, ada upaya untuk keluar dari tekanan tersebut dan menjadikan korupsi sebagai solusi. Adanya dorongan/motivasi yang terus-menerus menjadi penyebab untuk melakukan tindakan yang curang dan tidak jujur, termasuk kesulitan keuangan; kejahatan seperti narkoba, alkohol, atau perjudian; keluhan karyawan; dan keinginan untuk barang-barang material. Orang-orang yang putus asa sering mengambil tindakan nekat. Bentuk tekanan keuangan, seperti keinginan menguasai segalanya, keserakahan, *lifestyle* diluar kemampuan, terlilit hutang, kebutuhan yang melebihi penghasilan kerja, terlibat perjudian, dan mengalami kerugian yang besar. Bentuk tekanan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan dan tekanan dari yang lain, seperti pencapaian kinerja yang kurang dihargai, gaji yang rendah, tuntutan keluarga yang melebihi batas penghasilan yang diterima seseorang (Suardi, 2006).

*Unsur kedua* adalah kesempatan, kesempatan merupakan adanya kewenangan mengendalikan atas suatu aset atau melakukan akses terhadap aset. Kesempatan untuk melakukan tindak kecurangan dapat disebabkan oleh pengendalian internal yang buruk atau lemah. Dorongan untuk bertindak curang dan adanya kesempatan dalam bentuk

pengendalian internal yang buruk adalah kombinasi yang berbahaya (Millan, 2006). *Unsur ketiga* adalah rasionalisasi, merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang dengan menyadari bahwa mereka sedang melakukan kejahatan dan hati nurani mereka tidak merasa bersalah. Namun, mereka justru merasa meluruskan sesuatu yang dirasakan salah, seperti ketidakadilan gaji dan telah meyakinkan diri sendiri bahwa hasil keuangan dari tindakan kecurangan bukanlah sebuah kejahatan melainkan sesuatu yang pantas mereka lakukan. Rasionalisasi sebagai upaya pembenaran melakukan sesuatu bertujuan memuaskan diri dan kelompoknya walaupun tidak dapat dipertanggungjawabkan dari aspek norma, moral, dan etika.

Selain tiga unsur yang dijelaskan di atas, ada dua faktor menurut Harahap (2009) menyebabkan seseorang melakukan korupsi, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kepribadian atau karakter seseorang, sedangkan faktor eksternal dapat berupa kebudayaan, kekuasaan, ekonomi, dan kelemahan sistem dan hukum. Namun, ketika melihat berbagai penyebab terjadinya korupsi, penyebab utama sebenarnya terletak pada lemahnya karakter, iman, ilmu, moral, dan kurangnya internalisasi nilai-nilai budaya luhur bangsa yang religius. Akibatnya melahirkan individu-individu yang memiliki mentalitas yang lemah dan mudah dipengaruhi oleh berbagai godaan dan tekanan. Dapat dikatakan bahwa, individu yang memiliki mentalitas yang kuat akan cenderung menghindari praktik-praktik kecurangan yang dapat merugikan orang lain dan merusak tatanan kehidupan sosial termasuk perilaku korupsi, meskipun pengendalian internal (sistem kontrol) suatu institusi atau lembaga itu lemah dan mudah diakses.

### **Perilaku Koruptif dalam Tinjauan Islam: *Konsepsi Antitesis Koruptif***

Dampak yang ditimbulkan dari perilaku korupsi tidak hanya mengancam stabilitas keseimbangan negara, namun, juga mencederai prinsip keadilan, penegakan hukum, kesejahteraan rakyat, dan nilai-nilai agama. Agama hadir mendeklarasikan prinsip keadilan, kejujuran, dan penggunaan kekuasaan sesuai fungsinya, tindakan korupsi justru melawan semua itu. Jika korupsi terjadi secara terus menerus akan membahayakan bangsa. Bahaya karena tindakan korupsi mampu menyelewangkan penegakan hukum, mampu menggoyahkan stabilitas politik, memporandakan nasionalisme, dan hubungan sosial, serta mampu menciptakan landasan perekonomian menuju kehancurannya (Wijayanto, 2009).

Keadilan adalah amanat dari Islam, bahwa Islam adalah agama keadilan, sangat memerangi bentuk-bentuk ketidakadilan. Korupsi adalah penyelewangan yang secara langsung meruntuhkan penegakan keadilan. Melakukan sesuatu secara curang (*taqshir/tafrith*) tidak dapat disebut sebagai keadilan, begitu pula melakukan sesuatu secara berlebihan (*ifrath*). Moderasi (keseimbangan) bergerak di antara dua kutub tersebut. Korupsi lahir dari ketidakseimbangan. Korupsi adalah keinginan yang melebihi batas keseimbangan. Singkatnya, korupsi adalah tindakan yang berlawanan dengan prinsip moderasi dan keadilan. dalam bentuk penyelewangan harta publik untuk pemuasaan kepentingan pribadi.

Keadilan (*al-adalah*) adalah kata kunci dalam Islam. Tujuan hukum *tashri'* (*maqasid al-ahkam al-shar'iyah*) adalah rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil al-alam*). Rahmat tersebut dijelaskan melalui: *tahzib al-fard* (mendidik dan memperbaiki individu) demi harkat dan martabat kemanusiaan, *iqamat al-adl fi al-jamaah* (menegakkan keadilan sosial) dan *tahqiq al-masalih* (penciptaan kemaslahatan-kemaslahatan) (Permono, 1994). Secara

umum, korupsi termasuk bagian dari tindakan-tindakan destruktif (*fasad*) yang sangat ditentang oleh Islam (Al-Baqarah [2]:205). Ibn Rusyd (1998) mencatat bahwa pemerintahan yang korup, menuhankan uang, memilih menjauh dari *fadhilah* (keutamaan), akan mengalami beberapa dampak yang sangat merugikan. Selain merugikan diri sendiri, orang lain, juga akan berdampak pada hilangnya keberanian dan wibawa bangsa tersebut di mata dunia. Secara tegas Ibn Rusyd (1998) mengungkapkan bahwa tak ada sesuatu yang lebih membahayakan bangsa selain kefakiran dan penumpukan harta oleh kelompok tertentu.

Korupsi sebagai bentuk perlawanan yang nonkonfrontatif terhadap Islam karena pelakunya mengalami sesat pikir dan kebutaan atas prinsip keadilan dan amanah sebagai *khalifahtullah* di muka bumi. Di dalam leksikal hukum Islam, memang tidak ditemukan istilah korupsi atau istilah lain yang secara definitif sama dengan korupsi sesuai dengan rumusan hukum positif. Namun, tidak berarti hukum Islam tidak memiliki ketentuan terkait perilaku koruptif. Ada beberapa istilah yang populer yang memiliki kedekatan konseptual dengan korupsi seperti *al-suht*, *al-ghul*, dan *risywah*. Ketiga istilah ini secara teknis menerangkan berbagai macam penyelewengan yang biasa dilakukan manusia. Hal ini pada dasarnya menempatkan manusia tetap berada pada prinsip moderasi (*wasathiyah*) adalah wajah lain sebuah keadilan.

*Al-suht* merupakan situasi kejiwaan dalam cara bekerja dan dalam cara mencari nafkah yang gegabah dan tidak hati-hati. Pekerjaan yang hanya fokus pada hasil dan tidak memedulikan kebersihan (halal) sumber-sumber penghasilan adalah juga korupsi. Islam mendidik penganutnya agar senantiasa menjaga kebersihan pekerjaan dan hasil-hasilnya (Umam, 2013).

Konsep *al-ghul*, meski secara historis merespon tindak menggelapkan harta rampasan perang (*ghanimah*)

sebelum dibagikan (Ali Imran [3]: 161), namun, memiliki makna dan cara kerjanya yang luas sesuai dengan konteksnya. *Al-ghul* pada dasarnya adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya di dalam hartanya (Qal'aji dan Shadiq, 1985). Di dalam literatur fikih kita temukan dua tindakan yang diasosiasikan kepada praktik *al-ghul*. Pertama, mengambil sesuatu atau penghasilan di luar gaji yang telah ditetapkan. Rasulullah Saw bersabda: "Siapa saja yang telah aku angkat sebagai pekerja dalam satu jabatan, kemudian aku gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya adalah *ghulul*." (HR. Abu Dawud). Kedua, hadiah yang diterima seseorang karena jabatan yang melekat pada dirinya. "Hadiah untuk pejabat adalah *al-ghul*," tegas Nabi (HR. Ahmad). *Al-ghul* dalam arti penggelapan harta perang dengan *al-ghul* dalam dua makna yang disebut terakhir, sesungguhnya disatukan oleh dua sifat mendasar, yaitu adanya khianat atas sebuah pekerjaan dan adanya unsur merugikan pihak lain, baik individual maupun sosial dan negara secara umum (Widjoyanto *et al.* 2010).

Selanjutnya, *al-ghul* adalah titik berat penganggaran yang tidak pada tempatnya. *Al-ghul* adalah egoisme struktural yang merampas hak milik orang lain dengan memanfaatkan jabatannya dengan cara mengelabui anggaran. Peruntukan anggaran dieksploitasi sehingga menguntungkan posisi pelaku dan mengorbankan kepentingan hajat hidup orang banyak. Pada kasus yang umum terjadi di Indonesia, perumus kebijakan anggaran akan menyetujui anggaran yang berkaitan dengan biaya operasional pribadi atau pejabat publik dibanding dengan kebutuhan belanja masyarakat. Begitu pun jumlah biaya yang dialokasikan untuk kepentingan pribadi lebih mudah dan besar daripada pengeluaran untuk kepentingan umum dan kesejahteraan sosial. *Al-ghul* adalah perilaku korupsi yang secara struktural dan sistematis bisa dibenarkan oleh pagu anggaran.

Istilah selanjutnya adalah *risywah*. *Risywah* sering diterjemahkan “suap” didefinisikan sebagai “sesuatu yang diberikan untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah” (al-Jurjani, 1978). Kata *risywah* juga digunakan untuk menyebut sesuatu yang diberikan kepada seorang hakim demi mendapat kepastian (keringanan) hukum atau sesuatu yang diinginkan, selain juga untuk menyebut usaha untuk menyegerakan pengurusan masalah hukum dan yang lain tanpa melalui prosedur yang berlaku. Selain itu, kategori ini biasa terjadi dalam pengadaan tender proyek, pihak pemohon tender menawarkan berbagai keuntungan dengan cara curang (suap) kepada pemberi tender (pemerintah) agar pemohon dapat diterima sebagai pemenang tender. Dalam hal ini menyingkirkan dan merugikan peserta tender lainnya. Antara pemberi dan penerima mendapat perhatian dan ancaman dalam ajaran Islam. Nabi dalam sabdanya secara tegas menyatakan bahwa “Allah melaknat penyuaap dan penerima suap.” (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ahmad).

Konsep *risywah* juga mencakup istilah gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian hadiah yang bisa berpengaruh pada pekerjaan pejabat publik (Napitupulu, 2010). Artinya bahwa bukan pemberian hadiahnya yang dilarang, melainkan efek yang ditimbulkan dari pemberian itu. Gratifikasi adalah memiliki efek buruk yang dapat memengaruhi sebuah pengambilan kebijakan yang akan datang. Jika kebijakan yang dihasilkan oleh pejabat publik berakibat buruk dan itu karena dipaksa menguntungkan salah satu pihak. Suap dan gratifikasi mendapat peringatan keras dalam Islam, karena ia berdampak holistik bagi masyarakat luas. Demikianlah Islam menilai suap dan gratifikasi sebagai perilaku yang patut dijauhi karena akan berujung pada kerugian bagi orang lain.

*Al-rishwah*, *al-suht*, dan *al-ghul* adalah jenis penyimpangan dalam al-Qur’ân yang mendapat tempat yang sama

agar dijauhi. Umat Islam benar-benar dicegah agar tidak jatuh pada kegiatan memakan dan memanfaatkan sesuatu yang buruk (*al-suht*) dan tidak lebih mementingkan anggaran untuk keperluan pekerjaannya dibanding untuk kemaslahatan publik (*al-ghul*). Menjauhi *al-suht* adalah sebuah postulasi keagamaan, bahwa keburukan adalah mutlak tidak diperlukan untuk menjalani hidup bermartabat. Keburukan berarti material atau makanan yang ada di wilayah terlarang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya. Betapapun materi ini akan dimanfaatkan, ketidakjelasan sumbernya tidak bisa menjadikannya layak untuk konsumsi. Allah berfirman dalam QS. al-Maidah [5]: 62:

“Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu”.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam dengan nilai-nilai luhurnya adalah agama yang peka pada isu kejahatan dan ketidakadilan termasuk korupsi. Al-Qur’an dan Hadist secara eksplisit menjelaskan, memberi peringatan, dan memberi gambaran hukuman menyangkut bahaya perilaku korupsi dan implikasinya bagi umat manusia. Islam, dengan demikian, adalah agama antikorupsi. Bahkan dua ormas terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, menetapkan bahwa korupsi bukan saja bentuk perilaku kekafiran, melainkan merupakan perbuatan syirik, karena menjadikan uang sebagai sekutu Tuhan.

Jika pada kenyataannya, masih ada jarak antara ajaran Islam secara tekstual teoretis dengan kondisi praktis dilapangan, itu merupakan dialektika antara *das sollen* dan *das sein* (Umam, 2013). Kondisi normal di mana ajaran tidak sepenuhnya diamalkan dan cenderung ada potensi

perilaku-perilaku menyimpang dari norma. Penjelasan di atas merupakan pendasaran *naqli* mengenai pemahaman antitesis terhadap perilaku kejahatan korupsi yang sedemikian jelas dan melekat pada ajaran Islam. Meski demikian, tentu saja dalil *naqli* bukan satu-satunya alat untuk menimbang, logika, etika, teori sosial, psikologi atau ekonomi melainkan juga dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan secara kontekstual.

Berdasarkan konsep Islam sebagai bentuk pertentangan dari perilaku koruptif di atas, setidaknya ada dua faktor yang menjadi penyebab mendasar seseorang melakukan tindak korupsi (penyimpangan dari norma). Pertama, korupsi terjadi karena sesat pikir mengenai konsep keadilan. Kedua, korupsi dapat terjadi karena penyimpangan moral individu.

#### 1. Korupsi sebagai sesat pikir tentang keadilan

Esensi ajaran Islam terhadap aspek keadilan sosial, ekonomi, dan politik adalah kahrusan yang wajib dijalankan oleh umat manusia. Moralitas dalam Islam didasarkan kepada keadilan, yakni menempatkan segala sesuatu pada porsinya. Sejalan dengan teori Aristoteles tentang moderasi (*hadd al-wasath*), konsep kepemilikan yang tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Al-Quran yang mencirikan kaum muslim sebagai “umat (yang mengambil) jalan tengah”. Nabi Muhammad pun diketahui secara luas mengajarkan bahwa “urusan yang terbaik adalah pertengahannya.”

Ada dua prinsip utama keadilan dalam islam, yakni: pertama, tidak boleh ada saling mengeksploitasi sesama manusia; kedua, tidak boleh memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan membatasi kegiatan sosial ekonomi dikalangan mereka saja (monopoli). Perilaku koruptif muncul karena kesesatan pikir dan laku tentang konsep keadilan. Berdasarkan pada prinsip pertama, pelaku korup cenderung memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tak terbatas untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya

dengan cara mengeksploitasi hak-hak orang lain. Pejabat publik ataupun swasta yang acuh terhadap konsep keadilan akan cenderung menggunakan jabatannya sebagai jalan untuk melakukan tindak kejahatan dengan memanfaatkan setiap kesempatan baik itu kesempatan yang timbul secara alami maupun kesempatan yang didesain sebelumnya.

Prinsip kedua, pelaku kejahatan cenderung memisahkan diri dari orang lain atau yang bukan kelompoknya, dengan cara menguasai sumber-sumber aktivitas yang memiliki potensi yang menguntungkan bagi mereka dan tidak memberikan akses kepada orang lain yang berpotensi untuk menggagalkan niat perilaku mereka. Penguasaan terhadap pekerjaan yang bukan merupakan wewenang atau hak mereka dengan membatasi hak orang lain merupakan cirri dari penyebab akan terjadinya tindak kejahatan korupsi. Hal ini secara langsung selain menyalahi prinsip-prinsip keadilan, juga sebagai bentuk perilaku perampasan hak yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

#### 2. Korupsi sebagai Penyimpangan Moral (Moral Hazard)

Filsafat dalam Islam menegaskan bahwa tindakan moral bermula dari pengetahuan tentang moralitas itu sendiri. Masalah moral adalah suatu masalah yang menjadi perhatian setia individu di mana saja, baik dalam masyarakat tradisional (terbelakang) maupun masyarakat yang telah maju. Kerusakan terhadap moral dapat mengganggu ketentraman orang lain. Moral melibatkan pemikiran, perasaan, dan tingkah laku yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan pandangan masyarakat. Ia mempunyai hubungan dengan intrapersonal dan interpersonal manusia. Moral juga dapat dikatakan sebagai pedoman salah atau benar perilaku individu yang ditentukan oleh masyarakat.

Penyimpangan moral adalah suatu kondisi seseorang yang senantiasa melakukan penyimpangan perilaku dan berperilaku asosial (anti sosial) dan

amoral. Ciri-ciri orang yang memiliki moral yang menyimpang cenderung emosinya labil, munafik, jahat, egois, *self-intereset*, dan tidak menghargai orang lain. Salah satu bentuk penyimpangan moral yaitu berperilaku koruptif yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak-pihak lain. Jadi, pelaku tindak kejahatan korupsi dapat dikatakan sebagai individu yang mengalami defisiensi moral atau penyimpangan terhadap moralitas (*moral hazard*). Sehubungan dengan itu, dapat dipahami bahwa tindakan korupsi lahir dari penyimpangan moral (kerusakan moral) pelakunya. Perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan seseorang, ibarat noda-noda hitam yang ditumpahkan ke cermin tersebut. Semakin banyak noda yang menutupi wajah cermin, semakin banyak pula cermin ini kehilangan fungsinya dalam memantulkan bayangan (Al-Ghazali, 2005). Demikian pula hati, semakin sering seseorang melakukan perbuatan-perbuatan buruk akan membentuk kebiasaan atau *second nature* di dalam dirinya menuju arah yang semakin jauh dari nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Jadi, tidak heran jika kita dapat tersangka koruptor yang masih bisa tersenyum manis saat disorot media, seolah tanpa dosa, karena perbuatan buruk ini sudah dianggap sebagai hal yang biasa saja, bahkan mungkin bukan dosa atau keburukan “kejahatan yang sering dilakukan sehingga menjadi kebiasaan yang seolah-olah tampak sebagai sebuah kebenaran.”

### **Perilaku Koruptif dalam Tinjauan Kearifan Lokal**

Kearifan lokal sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*), atau kecerdasan setempat (*local genius*). Kearifan lokal juga dapat dimaknai sebuah pemikiran tentang hidup. Pemikiran tersebut disandarkan pada nalar yang jernih, budi yang baik, dan memuat hal-hal positif. Kearifan lokal dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi,

perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia. Penguasaan atas kearifan lokal akan mengusung jiwa mereka semakin berbudi luhur. Naritoom dalam (Wagiran, 2010) merumuskan *local wisdom* dengan definisi:

*"Local wisdom is the knowledge that discovered or acquired by lokal people through the accumulation of experiences in trials and integrated with the understanding of surrounding nature and culture. Local wisdom is dynamic by function of created local wisdom and connected to the global situation."*

Definisi kearifan lokal tersebut menyiratkan beberapa konsep, yaitu (1) kearifan lokal adalah sebuah pengalaman panjang yang dijadikan sebagai petunjuk perilaku seseorang; (2) kearifan lokal tidak lepas dari lingkungan penganutnya; dan (3) kearifan lokal itu bersifat dinamis, lentur, terbuka, dan senantiasa menyesuaikan dengan konteks masanya.

Kearifan lokal yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai budaya Bugis Sulawesi Selatan. Nilai-nilai yang terdapat dalam kebudayaan orang Bugis diungkapkan dalam setiap gerak kehidupan orang Bugis dalam menghadapi setiap dinamika kehidupan masyarakat yang penuh tantangan. Nilai-nilai itu diciptakan karena dimuliakan oleh para nenek moyang (leluhur) mereka sebagai peletak dasar masyarakat dan kebudayaan Bugis dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian dialihkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya (secara turun-temurun). Dalam upaya mewariskannya, ia menyampaikan dalam bentuk nasihat, petuah, pesan yang dalam lontarak yang disebut *pappanngaja* dan *paseng* (Rahim, 2011). Relevansi kearifan lokal seringkali menjadi kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk menggali ulang nilai-nilai dan khazanah lokal yang sarat dengan nilai-nilai keutamaan dalam menghadapi tantangan demokratisasi dan globalisasi.

Nilai-nilai luhur tersebut merupakan refleksi budaya dan religiusitas masyarakat Indonesia.

Di dalam warisan Lontarak, terdapat ajaran-ajaran yang menceritakan tentang asal muasal kejadian manusia, terjadinya kerajaan, norma-norma kehidupan masyarakat Bugis. Masyarakat Bugis merupakan salah satu suku bangsa yang berpegang pada adat (*ade'*). Menurut pemahaman masyarakat Bugis bahwa *ade'* sebagai esensi manusia, *ade'* itulah yang menyebabkan seseorang disebut manusia. Seorang yang tidak mengetahui, tidak menghayati, dan tidak berperilaku sesuai dengan *ade'* tidak dapat disebut manusia. *Ade'* bagi orang Bugis adalah nilai dan harga dirinya yang menjadi pertarungan dalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai-nilai kearifan lokal Bugis perlu diungkapkan dalam setiap gerak kehidupan orang Bugis dalam menghadapi setiap dinamika kehidupan yang penuh tantangan dan pantangan. Kebudayaan orang Bugis mempunyai nilai-nilai utama berupa *lempu'* (kejujuran), *amaccang* (kecendikiaan), *asitinajang* (kepatutan), *agettengeng* (keteguhan), *reso* (usaha atau kerja keras), dan *ati mapaccing* (bawaan hati yang baik).

#### 1. *Lempu'* (Jujur)

Dalam bahasa Bugis *lempu'* berarti "lurus" merupakan lawan dari kata 'bengkok'. Penggunaan kata *lempu'* juga dapat diartikan benar, baik atau adil. Lawan dari kata-kata tersebut, yaitu curang, dusta, khianat, seleweng, buruk, tipu, dan semacamnya. Kejujuran merupakan nilai utama yang dianut budaya masyarakat Bugis, sehingga selama nilai kejujuran terjaga dengan baik, hati dan tindakannya seluruhnya menjadi lurus. Akibatnya, masyarakat yang mampu memegang teguh nilai jujur cenderung akan menghindari perilaku-perilaku menyimpang (tidak jujur) termasuk perilaku koruptif yang dapat merugikan orang lain.

Rahim (2011) menjelaskan ketika Tociung, Cendikiawan Luwu, diminta

nasihatnya oleh calon raja (datu) Soppeng, La Manussa' Toakkareng, Tociung menyatakan ada empat perbuatan jujur, yaitu: 1). memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya, 2). dipercaya lalu tidak curang, artinya disandari lalu tidak berdusta, 3) tidak menyerakahi yang bukan haknya, dan 4) tidak memandang kebaikan kalau hanya untuk dirinya, baginya baru dikatakan kebaikan kalau bisa dinikmati bersama. Dalam bahasa Bugis dikatakan:

*"Eppa' gau'na lempu'e: risalaie naddampeng, riparennuangle temmacekko bettuanna risanresi teppabbelleang, temmangoangenngi tenia alona, tennaseng deceng rekko nassamarini pudeceng"*.

Sejalan dengan pengertian di atas Kajaolaliddong (La Mellong), seorang cendikiawan Bone menjelaskan kejujuran ketika ditanya oleh Raja Bone mengenai pokok-pokok keilmuan. Apa saksinya atau bukti kejujuran?

*"Aja' muala taneng-taneng tania taneng-tanengmu. aja' muala warang-parang tania warang-parangmu nataniato mana'mu, aja'to mupassu tedong natania tedongmu, enrengnge annyarang tania annyarangmu, aja'to muala aju ripasanre' natengnia iko pasanre'i, aja'to muala aju riwetta wali netengnia iko mpetta waliwi."*

Artinya:

Jangan mengambil tanaman yang bukan tanamanmu, jangan mengambil barang-barang yang bukan barang-barangmu, bukan juga pusakamu, jangan mengeluarkan kerbau (dari kandangnya) yang bukan kerbaumu, juga kuda yang bukan kudamu, jangan ambil kayu yang disandarkan, bukan engkau yang menyandarkan, jangan juga kayu yang sudah ditetak ujung pangkalnya, yang bukan engkau yang menetaknya (Rahim, 2011)."

Pesan yang disampaikan tersebut menunjukkan komitmen kejujuran, tidak mengambil hak orang lain. Pejabat publik atau swasta tidak mengambil hak rakyat dengan korupsi melalui penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Pesan ini diungkapkan dalam bahasa Bugis dengan sangat halus dan mengandung makna yang sangat dalam mengenai komitmen kejujuran. Kejujuran (*lempu'*) adalah harga diri, sehingga jika seseorang kehilangan kejujuran berarti kehilangan kepercayaan dan pada saat yang sama harga dirinya ikut lenyap. Sebaliknya, jika kejujuran terpelihara dengan baik, nilai dan harga diri serta martabatnya ikut terpelihara dengan baik. Dalam pepatah Bugis adanya kesesuaian antara kata dan perbuatan disebut "*taro ada taro gau*" (kata dan perbuatan sama). "*Ada*" atau kata adalah pegangan, ketika kata diucapkan atau keluar dari mulut maka bukan lagi milik yang mengucapkan, sehingga ia akan menjadi barometer orang lain tentang orang yang mengucapkan. Pembuktiannya dalam bentuk perilaku atau perbuatan nyata. Namun, ketika melihat konteks perilaku korupsi bahwa orang yang sering menyuarakan sikap anti korupsi justru kemudian hari terjerat kasus korupsi. Hal ini menjadi bukti bahwa tidak ada kesesuaian antara kata dan perbuatan, kejujuran hanya terbatas pada pemahaman teoritis tidak pada tataran praktisnya.

## 2. *Amaccang* (Kecendikiaan)

Kejujuran dan kecendikiaan adalah prinsip utama bagi orang Bugis yang saling bersinergi. Kecendikiaan adalah tidak ada yang sulit dilaksanakan, tidak ada pembicaraan yang sulit disambut, dengan kata-kata yang baik dan lemah-lembut lagi percaya kepada sesama manusia. Jujur adalah perbuatan baik, pikiran benar, tingkah laku sopan lagi takut kepada Tuhan (Machmud, 2010). Dalam bahasa Bugis 'cendekia' sering diartikan '*acca*', yaitu pandai atau pintar. *Acca* ini lebih kepada makna yang positif, dan tidak sebaliknya. *To acca* adalah orang mempunyai kearifan. *Acca* adalah perilaku

baik cara berpikir maupun cara bertindak dapat menjadi pertimbangan yang arif (Rahim, 2011). Jadi, *acca* bukan latar belakang pendidikan formal, melainkan juga nilai-nilai kearifan yang menghiasi cara berpikirnya dan bertindakya. Kalau ada orang berilmu tetapi tidak jujur, tidak pemaaf, serakah, mengambil yang bukan haknya, pada hakikatnya ia dikatakan tidak pandai (*tania to Acca*).

Fenomena yang terjadi sekarang dalam lingkup perilaku koruptif, justru dilakukan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Hal ini disebabkan karena para pejabat hanya memiliki intelektualitas, namun tidak memiliki karakter moralitas sebagaimana yang disebut dengan *to acca*. Olehnya itu, pendidikan bukanlah jaminan seseorang tidak melakukan korupsi kalau kepintaran (intelektulitas) tidak diberengi dengan pengetahuan karakter yang memiliki nilai-nilai suci.

## 3. *Asitinajang* (Kepatutan)

*Asitinajang* dalam bahasa Bugis diartikan sebagai kepatutan, kepantasan, dan kelayakan. Kata ini berasal dari *sitinaja* yang berarti cocok, sesuai, pantas atau patut. Lontarak mengatakan: "Duduki kedudukanmu, tempati tempatmu" (Rahim, 2011). *Ade' Wari* atau adat perbedaan dalam budaya Bugis pada prinsipnya mengatur segala sesuatu sesuai pada tempatnya, termasuk perbuatan *mappasitinaja*. Yusuf (2013) mengatakan bahwa kewajiban yang dibuktikan dengan memperoleh hak yang sepadan adalah sesuatu perbuatan yang patut, banyak atau sedikit, tidak dipersoalkan dalam konsep *sitinaja*. Hal ini sesuai dengan petuah (Rahim, 2011):

"*Alai cedde'e risesena engkai mappideceng, sampeangngi maegai risesena engkai makkasolang*". Artinya: "Ambillah yang sedikit jika yang sedikit itu mendatangkan kebaikan, dan menolak yang banyak apabila yang banyak itu mendatangkan kebinasaan".

Prinsip *asitinajang* atau kepatutan adalah cocok atau sesuainya antara pekerjaannya dengan pendapatannya (kewajiban dan hak yang sesuai). Dalam prinsip budaya orang Bugis memperoleh hasil harus sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan tanggung jawabnya, dan lain-lain. Perilaku koruptif adalah tindakan yang tidak sepatutnya, tidak sepatutnya, atau tidak seharusnya. Korupsi merupakan perbuatan mengambil hak orang lain secara sadar ataupun tidak sadar yang bukan haknya. Selain itu, korupsi juga melanggar norma hukum positif juga norma adat *asitinajang* yang dapat merugikan orang lain dan negara secara umum. Akibatnya, pejabat negara ataupun swasta yang memperoleh hasil tidak sesuai dengan kerjanya itu tidak pantas (*de' nasitinaja*).

#### 4. Keteguhan (*Agettengeng*)

*Agettengeng* dalam bahasa Bugis diartikan sebagai keteguhan. Prinsip keteguhan orang Bugis memiliki pendirian yang tangguh, pengendalian diri yang kuat, taat asas atau setia pada keyakinan, memegang erat ajaran adat. Seperti halnya nilai kejujuran, nilai kecendikiaan, dan nilai kepatutan, maka nilai *aggettengeng* ini terikat oleh nilai positif.

*“Eppa gau'na gettengnge: tessalaie janci, tessorosie ulu ada, telluka anu pura teppinra assituruseng, mabbicara naparapi, mabbiru'i tepupi napaja. (Empat nilai keteguhan; pertama, tidak mengingkari janji, kedua, tidak mengkhianati kesepakatan, tidak membatalkan keputusan, ketiga, tidak mengubah keputusan, dan keempat, berbicara dan berbuat, tidak berhenti sebelum rampung) (Rahim, 2011).”*

Keteguhan adalah sebuah prinsip keberanian menanggung risiko atas kejujuran, kebenaran, dan kepantasan, sehingga ia tidak akan mungkin goyah oleh godaan dan praktek suap, politik uang (*money politics*) (Yusuf, 2013). *Awaraning*

(keberanian) kadang harus menanggung risiko berpisahannya ruh dan jasad (kematian), tetapi itulah harga diri (*siri'*). Sebuah peribahasa yang sesuai dengan prinsip *siri'* dan *aggettengeng* “lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai.” *Agettengeng* ini terjamah dalam kehidupan orang Bugis bahwa lebih baik mati kelaparan daripada hidup memakan harta orang lain. Lebih baik kehilangan jabatan daripada menduduki jabatan yang tidak membawa manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Sekali ia menduduki jabatan dan kewenangan, ia harus memberikan nilai dan manfaat bagi masyarakat secara adil (*temmappasilaingeng*). Jadi, jabatan bukanlah sebuah tujuan melainkan sebagai wadah yang menjadi amanah untuk melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain dan institusi dimana individu tersebut bergelut. Perilaku koruptif disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dikuasakan kepada pelaku demi kepentingan pribadi atau golongannya. Penyalahgunaan wewenang sebagai bentuk pelanggaran amanah dan sumpah profesi, yang disebabkan oleh ketidakteguhan (*de' namaggetteng*) hati dan sikap sehingga melahirkan perilaku menyimpang dari nilai moral.

#### 5. *Reso* (Usaha)

*Reso* atau usaha adalah kunci bagi pelaksanaan nilai-nilai *lempu'*, *acca*, *asitinajang*, dan *getteng*, sebab nilai-nilai ini baru dapat berperan secara tepat guna dan berdaya guna apabila didukung oleh *reso* atau usaha. Dengan sendirinya nilai usaha ini pun tegak di atas landasan nilai-nilai tersebut (Rahim, 2011). Nilai *reso* sangat bertentangan dengan orang yang pemalas, tidak ada usahanya, dan hanya menghabiskan waktunya. Nilai-nilai ini selalu menghiasi kepribadian orang Bugis, sehingga di mana pun mereka berada (bekerja), kegigihan dan usaha yang maksimal itu senantiasa menghiasi dirinya. Prinsip itulah yang menjadi kunci keberhasilan orang Bugis. Ada empat hal pesan yang disampaikan dalam *lontara'*

bagi pengusaha atau peniaga; yaitu *pertama* kejujuran, karena dengannya akan menimbulkan kepercayaan; *kedua*, pergaulan, karena akan dengan pergaulan yang baik akan mengembangkan usaha, *ketiga*, kecendikiaan, karena ia akan memperbaiki pengelolaan dan ketatalaksanaan, dan *keempat*, modal, karena inilah yang menggerakkan usaha (Rahim, 2011). *Reso* atau usaha merupakan kunci kesuksesan hidup bukan hanya bagi orang Bugis, tetapi juga bagi semua orang.

#### 6. *Ati Mapaccing* (Bawaan Hati yang Baik)

*Ati Mapaccing* atau bawaan hati yang baik, dalam bahasa Bugis berarti *Nia' Madeceng* (niat baik), *nawa-nawa madeceng* (niat atau pikiran yang baik) sebagai lawan dari kata *Nia' maja* (niat jahat), (niat atau pikiran bengkok). Dalam berbagai konteks, kata bawaan hati, niat atau iktikad baik juga berarti ikhlas, baik hati, bersih hati atau angan-angan dan pikiran yang baik. Tindakan bawaan hati yang baik dari seseorang dimulai dari suatu niat atau iktikad baik (*Nia' Mapaccing*), yaitu suatu niat yang baik dan ikhlas untuk melakukan sesuatu demi tegaknya harkat dan martabat manusia. *Ati Mapaccing* dianalogikan sebagai air murni yang jernih dan tidak berwarna (Fachruddin, 1992).

Fachruddin (1992) mengatakan bahwa *ati mapaccing* (bawaan hati yang baik) mengandung tiga makna, yaitu :

- a. Menyucikan Hati, yaitu manusia menyucikan dan memurnikan hatinya dari segala nafsu-nafsu kotor, dengki, iri hati, dan kepalsuan-kepalsuan. Niat suci atau bawaan hati yang baik diasosiasikan dengan tameng (pagar) yang dapat menjaga manusia dari serangan sifat-sifat tercela.
- b. Bermaksud Lurus, yaitu manusia sanggup untuk mengejar apa yang memang direncanakannya, tanpa dibelokkan ke kiri dan ke kanan. Lontara' menyebutkan:

“*Atutuiwi anngolona atimmu; aja' muammenasayangngi ri jae padammu rupa tau; nasaba' mattentui iko matti' nareweki jana; apa' riturungenngngi ritu gau' madecen'ngnge riati maja'e nade'sa nariturungeng ati madecengnge ri gau' maja'e. Naiya tau maja kaleng atie lettu' rimunri jana.*(Jagalalah arah hatimu; jangan menghajatkan yang buruk kepada sesamamu manusia, sebab pasti engkau kelak akan menerima akibatnya, karena perbuatan baik terpengaruh oleh perbuatan buruk. Orang yang beritikad buruk akibatnya akan sampai pada keturunannya keburukan itu).”

- c. Mengatur Emosi, yaitu manusia tidak membiarkan dirinya digerakkan oleh nafsu-nafsu, emosi-emosi, perasaan-perasaan, kecondongan-kecondongan, melainkan diatur suatu *toddo'* (pedoman), yang memungkinkannya untuk menegakkan harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodratnya.

Dalam Lontara' Latoa ditekankan bahwa *Ati Mapaccing* (bawaan hati yang baik) menimbulkan perbuatan-perbuatan yang baik pula, yang sekaligus menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam memperlakukan diri sebagai manusia, bawaan hati memegang peranan yang amat penting. Bawaan hati yang baik mewujudkan kata-kata dan perbuatan yang benar yang sekaligus dapat menimbulkan kewibawaan dan apa yang diucapkan akan tepat pada tujuan dan sasarannya (Said, 2007). Sehingga orang yang memiliki *ati mapaccing* akan cenderung menghindari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari amanah yang dapat merugikan orang lain dan negara.

#### Revolusi Mental Anti Korupsi

Revolusi mental dicetuskan oleh Ir. Soekarno saat pidato kenegaraan mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang bertujuan supaya Negara

Indonesia menjadi negara yang berdaulat dalam aspek politik, dan mandiri dalam ekonomi, dan berkarakter dalam sosial budaya. Revolusi mental juga sering didengungkan oleh Presiden RI Bapak Jokowi dikenal dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), berharap agar adanya perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik perubahan cara berpikir maupun berperilaku. Ir. Soekarno mengatakan bahwa revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggembelng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala. Sejalan dengan pernyataan Mahatma Gandhi dalam Richard (2007) mengatakan bahwa kemerdekaan politik (*self-rule*) harus berdasarkan revolusi mental, yaitu perubahan mental rakyat negara jajahan dan pemerintahan negara yang merdeka harus berlandaskan atas kekuatan moral.

Jadi, revolusi mental dapat diartikan sebagai perubahan secara singkat dan radikal terhadap cara berpikir, merasa, mempercayai yang terwujud dalam perilaku dan tindakan sehari-hari yang disesuaikan dengan konteks lingkungan, budaya, ekonomi, dan sosial politik. Bangsa Indonesia sangat terkenal dengan bangsa yang religius, apalagi mayoritas rakyat Indonesia adalah pemeluk ajaran Islam, selain itu, bangsa Indonesia memiliki beragam suku dan budaya yang memiliki nilai-nilai luhur sakral. Sulit kiranya mencapai keberhasilan jika tidak memiliki landasan teologis yang jelas, bebas nilai, serta adanya ketidakserasian misi pejabat (hulu) penerima amanah, dan rakyat (hilir) pemberi amanah (Atmaja, 2015).

Krisis pelbagai aspek yang menerpa bangsa ini: korupsi, kolusi dan nepotisme, intoleransi SARA, pudarnya nasionalisme, maraknya perjudian, narkoba, seks bebas, menjadi fakta rusaknya mentalitas bangsa yang harus diselesaikan secara masif. Sehubungan dengan itu, perlu usaha keras dalam membangun pendidikan mental

yang bernilai. Pendidikan formal maupun informal yang berbasis pada Islam dan kearifan lokal sebagai entitas pendidikan karakter yang mampu melahirkan manusia sadar sebagai individu, makhluk sosial, dan makhluk tuhan. Melalui revolusi mental sebagai bentuk usaha sadar inilah yang dapat mencegah terjadinya perilaku-perilaku menyimpang. Serta mampu membentuk karakter individu dan bangsa yang memiliki mentalitas anti korupsi

### **Revolusi Mental dan Nilai Islam: Sebuah Agenda Pembentukan Mental Religius**

Menyadari bahwa bangsa adalah kumpulan dari manusia, imaji, wilayah dan tata nilai (*values*) yang beragam dan plural. Sedangkan mental adalah identitas sebuah bangsa. Mental harus menjadi pondasi nilai pokok dalam membangun peradaban suatu bangsa. Mental yang terlahir dari sucinya pikiran (*aql*), bersuhnya hati (*qalb*), dan beningnya jiwa (*nafs*). Sebab maju dan terbelakangnya suatu bangsa ditentukan oleh nilai-nilai dan mental penduduknya (Hidayatullah, 2018). Mental yang dimaksud dalam Islam adalah akhlak. Untuk menjadi seseorang berakhlak diperlukan proses pendidikan agar menjadi manusia paripurna. Pendidikan yang mampu mencetak individu berakhlak mulia (*good character*). Petunjuk Al-Qur'an dan wahyu dijadikan pijakannya, dakwahnya terprogram, dari teologis ke sosial tujuan revolusinya, dari individu ke masyarakat dimulai pergerakannya, dan para sahabat sebagai kader militannya. Revolusi yang diajarkan berupa internalisasi wahyu yaitu nilai-nilai Qurani dan petunjuk Nabi (hadiis), sehingga terbentuk manusia berakhlak mulia, masyarakat madani yang berkemajuan dan ber peradaban.

Pondasi yang harus dipersiapkan dalam revolusi mental adalah perubahan internal jiwa individu pada beberapa dimensi: *pertama*, perubahan fitrah fisik disebut *fitrah jismiyah (jasadiyah)*, kedua,

perubahan fitrah psikis (*fitrah ruhaniah*), dan *ketiga*, perubahan fitrah psikofisik (*fitrah nafsaniah*), yang meliputi akal, *qalb* (hati) dan, *nafs* (Adawi, 1997). *Fitrah nafsaniah* atau disebut dengan jiwa manusia merupakan realitas tunggal dengan empat keadaan yang berbeda, seperti *intelekt* (*aql*), jiwa (*nafs/soul*), hati (*heart*), dan ruh (*spirit*) yang masing-masing bersinergi dalam kegiatan yang bersifat kognitif, empiris, intuitif, dan spiritual (Al-Attas, 2003). Dimensi-dimensi tersebut yang dapat membentuk mental keperibadian seseorang secara individu ataupun sosial menjadi mentalitas mulia.

Perubahan yang dimulai dari dalam diri manusia, yaitu akal, hati, dan jiwa. Jika ketiga unsur saling bersinergi dengan baik maka baik pula kepribadian manusia, begitu juga sebaliknya. *Pertama*, merevolusi pola pikir. Mesin berpikir adalah akal (*cognitive*). Secara etimologi, bisa dikatakan sebagai cahaya ruhani untuk menerima ilmu *dzaruri* dan *nadzari*, yang membedakan baik dan buruk, sempurna atau kurang. Akal orang beriman akal yang sadar (Yakan, 2003). Sehingga ada kemampuan menjadi pribadi cerdas, kreatif, inovatif, produktif, kritis, dan reflektif. Maka benarlah sanjungan tinggi dan kedudukan terpuji bagi kaum intelektual yang mempergunakan akalnya seperti dalam Q.S. Al-Mujadalah: 11, dan sebaliknya *tahqir* (hinaan) bagi kaum amnesia ilmu dan mengotori akalnya. Memperkeruh akal dengan pemikiran dapat menyebabkan hati membeku dan menjadi mati, kotor dan gelapnya hati dapat memudahkan terperdayanya hawa nafsu dan terjatuh pada kemaksiatan, keserakahan, dan kezaliman.

*Kedua*, merevolusi hati (*affective*). Hati adalah sentral baik buruknya perbuatan seseorang, hati juga adalah penggerak, ia akan menuntun kebaikan manakala ia jernih, ia pula akan menyesatkan pada kehancuran jika hatinya kotor, sehingga model terbaik mengendalikan hati adalah berjalan

berseberangan dengan keinginan hawa nafsu (Al-Qasimi dalam Hidaytullah, 2018). *Out put* dari *affective process* adalah lahirnya manusia baik, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, jujur, amanah, dan tanggung jawab.

*Ketiga*, revolusi nafsu, Jika merujuk pada al-Qur'an kata "*nafs*" menunjuk kepada diri (*self*). Kata umum yang meliputi seluruh motivasi dan aktivitas manusia baik pemikiran maupun pemahaman secara keseluruhan. *Nafs* memiliki banyak varian, yaitu: *ammarah*, *lawwamah*, *mulhamah*, *muthmainnah*, *radiayah*, *marḍiyah*, *kamilah* (Langgulung, 2003). Menurut Musa (1988) bahwa nafsu adalah segi yang jahat dari diri manusia, yaitu segi yang bertentangan dengan nurani, pikiran maupun naluri manusia seperti: egois, angkuh, munafik, makar, khianat, dendam, dengki, menyukai syahwat, dan lain-lain.

Berbagai dimensi fundamental di atas menjadi landasan utama dalam proses merevolusi mental individu atau bangsa. Masing-masing dimensi saling bersinergi membentuk *aklahkul* karimah. Agenda revolusi mental sebagai wujud perlawanan terhadap perilaku menyimpang khususnya korupsi. Pencegahan korupsi tidak bisa dihindari jika hanya mengandalkan perubahan dalam pola struktur institusi (kelembagaan), peningkatan hukum, ataupun sanksi sosial (faktor eksternal), tetapi penting untuk melakukan perubahan dalam bentuk internalisasi nilai-nilai Islam (faktor internal) berupa revolusi mentalitas individu dan bangsa (mental religius).

Manusia yang memiliki mental religius, selain memiliki intelektual yang mumpuni, juga memiliki moralitas yang cenderung menghindari perbuatan-perbuatan yang kotor. Fenomena yang terjadi di negeri ini, para pelaku korup adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi dengan derajat intelektualitas tidak diragukan lagi. Para pejabat publik baik di eksekutif, yudikatif maupun legislatif adalah orang yang memiliki kecerdasan yang memenuhi syarat kualifikasi sebagai

pejabat negara. Namun hal ini tidak menjadi jaminan pejabat publik ini tidak melakukan tindak korupsi, fakta yang kemudian banyak terjadi justru sebagian dari kalangan merekalah korupsi itu merajalela dengan modus yang baru. Ini sudah menjadi rahasia umum dan menimbulkan pertanyaan serta pernyataan satire dari kalangan masyarakat umum. Mengapa hal yang demikian masih saja menjadi hobi bagi pejabat pemerintah intelektual?

Pelbagai cara yang ditempuh pemerintah dan anti rasuah untuk memberantas korupsi. Banyaknya pejabat yang terjatuh dan tertangkap oleh KPK menjadi bukti keseriusan mereka dalam bekerja, tetapi semakin banyak yang tertangkap justru korupsi semakin menjadi-jadi. Hal ini memberi indikasi bahwa persoalan korupsi tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara lama, tetapi perlu perubahan radikal dan fundamental terhadap akar penyebab munculnya perilaku menyimpang ini. Mental adalah sumber dari segala persoalan termasuk korupsi. Oleh karena itu, revolusi mental adalah suatu keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Revolusi berdasarkan nilai Islam, yaitu perubahan fitrah fisik, perubahan fitrah psikis (*fitrah ruhaniah*), dan perubahan fitrah psikofisik (*fitrah nafsaniyah*), yang meliputi akal, *qalb* (hati) dan, *nafs*. Semua nilai-nilai ini bersinergi untuk membangun karakter (*character building*) yang pada akhirnya terbentuk mentalitas yang kuat “mentalitas anti korupsi.”

### **Revolusi Mental dan Kearifan Lokal Bugis: Sebuah Upaya Transformasi Nilai-Nilai Budaya Mentalitas Anti Korupsi.**

Masyarakat Bugis memiliki ciri khas budaya yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya, di samping itu memiliki relevansi dengan masyarakat secara umum. Pada garis besar budaya Bugis menjadi dua bagian, yakni budaya batin dan budaya lahir. Budaya batin terkait

dengan masalah-masalah transenden atau metafisika, hal-hal yang tidak dapat dijangkau berdasarkan pengamatan indrawi, empirik, atau objektif, tetapi menempati kedudukan yang penting dalam sistem kehidupan masyarakat Bugis. Sementara, budaya lahir berhubungan dengan kedudukan seseorang sebagai makhluk individu dan sosial. Dalam hal ini, budaya Bugis memiliki norma-norma yang mudah diidentifikasi berdasarkan ungkapan-ungkapan budaya sebagai perwujudan nilai-nilai budaya yang didukung oleh masyarakatnya.

Falsafah hidup Bugis mampu melahirkan adat dan laku budaya pada masyarakatnya. Laku budaya Jawa memiliki landasan kuat kepada tujuan bersama. Abdullah (2006) mengemukakan bahwa kebudayaan bagi suatu masyarakat bukan sekedar sebagai *frame of reference* yang menjadi pedoman tingkah laku dalam berbagai praktik sosial melainkan lebih sebagai materi yang berguna dalam proses internalisasi diri. Sebagai *frame of reference* kebudayaan merupakan serangkaian nilai yang disepakati dan mengatur bagaimana sesuatu yang bersifat ideal diwujudkan, atau bagaimana seharusnya sesuatu itu diwujudkan. Di samping itu, menjadi parameter dalam menilai dan mewujudkan tingkah laku. Nilai positif dan negatif kemudian diukur berdasarkan ukuran yang berlaku karena disepakati dan dijaga.

Dalam warisan luhur Lontarak Bugis, terdapat ajaran-ajaran yang menceritakan tentang asal muasal kejadian manusia, terjadinya kerajaan, norma-norma kehidupan masyarakat Bugis. Masyarakat Bugis merupakan salah satu suku bangsa yang berpegang pada adat (*ade'*). Nilai-nilai yang terdapat dalam adat Bugis seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, mempunyai nilai-nilai utama berupa *lempu'* (kejujuran), *amaccang* (kecendikiaan), *asitinajang* (kepatutan), *agetengeng* (keteguhan), *reso* (usaha atau kerja keras), dan *ati mapaccing* (bawaan hati yang baik). Nilai-nilai tersebut dapat

dijadikan kerangka acuan dalam agenda revolusi mental untuk membangun karakter individu dan mengembalikan bangsa yang luhur. Di samping itu, mampu merebut budaya pengendalian diri yang selama ini terkendali oleh perilaku-perilaku kotor. Revolusi mental berlandaskan kearifan lokal memang bukan perkara mudah, tetapi bukan berarti tidak dapat diwujudkan.

Eksistensi kearifan lokal Bugis terhadap perubahan kehidupan dari tradisional ke masyarakat modern, memerlukan penataan ulang atau reformulasi nilai-nilai luhur berdasarkan konteks dan perkembangan lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik. Selain mengacu pada aturan-aturan formal negara, peran dari kearifan lokal tidak bisa dikesampingkan. Melainkan bersinergi satu sama lain untuk membangun masyarakat dan bangsa yang beradab. Nilai-nilai kearifan lokal Bugis khususnya memiliki relevansi terhadap kondisi bangsa yang sedang berada pada guncangan berbagai persoalan, khususnya korupsi.

Penyebab korupsi tidak hanya terjadi karena lemahnya sistem, tidak efektifnya hukum positif, tumpang tindih wilayah kerja berbagai lembaga pemerintah, tetapi juga nilai budaya yang semakin hari semakin tereliminasi oleh dominasi kekuasaan yang semakin menjadi-jadi. Jadi, akar dari segala sumber masalah perilaku korupsi adalah kurangnya internalisasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti *lempu'* (kejujuran), *amaccang* (kecendikiaan), *asitinajang* (kepatutan), *agettengeng* (keteguhan), *reso* (usaha atau kerja keras), dan *ati mapaccing* (bawaan hati yang baik) sebagai bentuk pengendalian diri yang tidak dimiliki oleh pelaku korupsi. Jika saja para pelaku terlatih dengan nilai-nilai kearifan tersebut, lembaga penegak hukum tidak perlu bersusah payah untuk memberantas korupsi.

Transformasi ajaran-ajaran kearifan lokal Bugis sebagai upaya pengendalian diri dengan memperkuat nilai-nilai mentalitas kejujuran, kecendikiaan, kepatutan, keteguhan, usaha atau kerja keras, dan bawaan hati yang baik, direproduksi terus-menerus dalam berbagai aspek kehidupan. Serta pesan-pesan moralitas disampaikan melalui media-media yang mudah dijangkau, buku-buku bacaan, artikel, puisi, lagu, maupun ruang-ruang diskusi. Sehingga, secara perlahan-lahan akan membentuk mental yang sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan lokal sebagai antitesis dari perilaku koruptif, dan secara universal akan membangun persepsi bahwa korupsi bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami ataupun tidak disengaja, melainkan timbul dari kerusakan mental bagi para pelaku yang mendesain kejahatan ini dengan memanfaatkan intelektualitas dan jabatannya.

Konsep revolusi mental sebagaimana yang direncanakan di atas tentunya menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai kalangan dalam masyarakat, mulai dari pejabat pemerintah, akademisi, hingga rakyat. Bagaimana cara revolusi mental itu diwujudkan dalam membangun mental anti korupsi? Koentjaraningrat (2000) mengatakan bahwa untuk mengatasi penyakit-penyakit sosial yang parah seperti korupsi yang menyeluruh adalah dengan pembinaan mentalitas yang berjiwa pembangunan. Pembinaan tersebut dilakukan melalui empat jalan, yaitu dimulai dengan memberi contoh yang baik, memberi perangsang yang cocok, dengan persuasi dan penerangan, serta pembinaan dan pengasuhan suatu generasi yang baru untuk masa yang akan datang dimulai sejak kecil dalam kalangan keluarga.

Berbagai pihak yang memiliki peran vital dalam membentuk mentalitas generasi bangsa sebagai langkah kunci membasmi korupsi dari negeri tercinta ini. Peran keluarga, sekolah, tokoh adat, tokoh agama, komunitas, yang secara langsung

menyentuh sendi-sendi kehidupan bermasyarakat menanamkan diri dengan nilai-nilai moralitas yang sesuai dengan nilai Islam dan kearifan lokal. Memberi teladan yang baik kepada anak-anak sebagai penerus bangsa, selalu menyampaikan pesan-pesan moral, menyebarluaskan konsep anti korupsi. Tokoh agama dan tokoh adat memiliki peran yang cukup vital dalam membangun karakter masyarakat. Tokoh agama seperti guru TPA, khatib (penceramah), ulama, dan lain-lain rutin menyampaikan pesan-pesan agama bukan hanya terbatas pada agenda ritual semata, melainkan memiliki relevansi dalam menjawab persoalan sosial, ekonomi, politik, dan berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan moral seperti korupsi. Begitu pula dengan adat, nilai-nilai yang terkandung dalam ajarannya memiliki relevansi yang kontekstual dan inklusif, tidak terfokus pada kegiatan-kegiatan ritus insidental. Peran kedua tokoh ini saling bersinergi dan berkesinambungan bersama-sama membangun karakter individu dan bangsa yang bermoral, sehingga kembali pada marwahnya yang religius dan beradab.

## **PENUTUP**

Perilaku Koruptif adalah sebuah kejahatan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan budaya yang dianut. Akar penyebab korupsi yaitu dominasi nafsu jahat, materialisme, keserakahan yang melahirkan sifat-sifat curang, dusta, khianat, seleweng, buruk, tipu, dan aniaya. Sifat-sifat serakah dan materialistis (kecintaan pada materi yang berlebihan) maka akan mendorong dengan kuat manusia melakukan tindak korupsi. Korupsi berawal dari batin yang kotor, pola pikir yang terkooptasi oleh materialisme akan melahirkan sifat buruk dan terakumulasi menjadi malapetaka. Secara teologis, pelakunya akan berdosa dan dimasukkan ke dalam neraka kecuali mereka yang bertobat dan diterima tobatnya. Alquran memberikan tuntunan

bahwa kejahatan korupsi sangat bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam dan harus dicegah dan diatasi dengan melakukan perubahan *aqli* (pola pikir), *qalb* (hati), dan *nafs* (nafsu). Selain masalah teologis, korupsi memiliki dampak buruk langsung terhadap kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan hukum.

Selain nilai-nilai Islam, transformasi nilai kearifan lokal juga mesti ditegakkan sejalan dengan nilai-nilai agama. Nilai-nilai kearifan lokal berupa *lempu'* (*al-shidq*), *amaccang* (*al-ma'rifat*), *agettengeng* (*istiqamah*), *asitinajang* (*al-adl*), *reso* (*al-amal*), dan *ati mapaccing* (*qalibun salim*) juga ditemukan dalam Alquran. Sinergitas nilai Islam dan kearifan lokal inilah yang dapat dijadikan landasan dalam agenda rekonstruksi mental anti korupsi. Transformasi nilai-nilai tersebut mampu merebut mental pengendalian diri untuk menghindari berbagai macam perilaku menyimpang dari budaya luhur. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai ini dapat bergerak secara efektif dan simultan terhadap perubahan struktural. Dan pada akhirnya terjadi perubahan mentalitas level individu, sosial, dan nasional.

Nilai-nilai Islam sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal Bugis. Alquran menyebut sisi dalam nilai-nilai *lempu'*, *amaccang*, *agettengeng*, *asitinajang*, *reso*, dan *ati mapaccing* hanya bisa berjalan efektif jika dilandasi oleh sebuah kesadaran yang tumbuh dari kedalaman batin dan kesucian jiwa. Konsep percaya pada hari akhir dapat menuntun manusia untuk tidak melakukan tindak kejahatan korupsi, karena pengadilan tidak berakhir di dunia, melainkan justru pengadilan yang seadil-adilnya adalah pengadilan Allah di hari akhir. Rekonstruksi dengan pendekatan agama merupakan sebuah langkah yang tepat dan efektif apabila dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan. Kontrol diri (*self control*) yang didukung sebuah sistem pengawasan dan pengendalian yang baik

akan mempercepat langkah pencegahan korupsi. Langkah-langkah pencegahan harus lebih diprioritaskan di samping mempercepat pemberantasan kasus-kasus korupsi yang ada. Di satu sisi, masyarakat khususnya para pejabat publik ataupun swasta harus didekatkan kepada nilai-nilai kearifan lokal mereka.

Untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut perlu revitalisasi peran berbagai elemen masyarakat dan secara bersama-

sama membangun karakter dilingkungan masing-masing sesuai dengan ajaran yang dianutnya. – Yang paling penting adalah mengenalkan kepada masyarakat terutama generasi-generasi bangsa bahwa korupsi adalah tindakan yang sangat bertolak belakang dan tidak dapat dibenarkan dalam ajaran luhur. Olehnya itu, penanaman ide anti korupsi adalah sebuah langkah maju dan sadar untuk memberantas dan mencegah korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Atmaja, Wahana. 2015. *Semiotika Revolusi Mental*, No. 91 Th. XXXI Mei 2015.

Fachruddin, Ambo Enre. 1992. Beberapa Nilai Sosial Budaya dalam Ungkapan dan Sastra Bugis. Pidato Pengukuhan Guru Besar. *Jurnal PINISI, Vo. 1. FBS IKIP Ujung Pandang*.

Hidaytullah, Ajat Sayrif. 2018. Konsep Revolusi Mental Perspektif Islamic Values. *Jurnal Prosiding*. Peserta PKU Universitas Darussalam Gontor Angkatan XI. Utusan PPM Daarul Huda Banjar Jawa Barat.

Nye, Joseph S. 1967. Corruption and Political Development: A Cost Benefit Analysis. *American Political Science Review* 51, Juni.

Permono, Hadi Sjechul. 1994. *Kontekstualisasi Fiqih dalam Era Globalisasi* (Orasi Ilmiah dalam rangka Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Fiqih pada IAIN Sunan Ampel Surabaya).

Said, Mashadi. 2007. Kearifan Lokal dalam Sastra Bugis Klasik. Fakultas Sastra, Universitas Gunadarma, Jakarta. *Artikel Ilmiah*.

Umam, M. Helmi. 2013. Pandangan Islam Tentang Korupsi. *Teosofi: Jurnal*

*Tasawuf dan Pemikiran Islam Volume 3 Nomor 2 Desember*.

Yusuf, Muhammad. 2013. Korupsi dan Integritas Publik: Perspektif Nilai Budaya Bugis dan Al-Qur'an. *Jurnal PILAR, Vol. 2, No. 2. Juli-Des 2013*.

### Buku

Adawi, Mustafa. 1997. *Fiqhul Akhlak*. Jeddah: Dar Majid Usairi Lin Nasri wat-Tauzi.

Al-Attas, Syed M. Naquib. 2003. *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam*. Bandung: Mizan.

Al-Ghazali, Imam. 2005. *Ihya 'Ulum al-Din*, cet. I. Beirut: Dar Ibn Hazm.

Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. 1978. *Kitab al-Ta'rifat*. Beirut: Maktabah Lubnan.

Harahap, Hakim Muda. 2009. *Ayat-ayat korupsi*. Yogyakarta: Gama Media.

Huntington, Samuel P. 1968. *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press.

Ibn Rusyd. 1998. *Al-Dharuri fi al-Siyasah: Mukhtashar Kitab al-Siyasah li-Aflathun, diterjemahkan dari bahasa Ibrani oleh Ahmad Syahlan, dan disunting oleh M. Abid al-Jabiri*, cet. I. Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-'Arabiyyah.

- Koentjaraningrat. 2000. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Langgulong, Hasan. 2003. *Asas-Asa pendidikan*. Jakarta: PT. Al Husna.
- Machmud, A Hasan Silasa. 2010. *Refleksi 75 Tahun Prof. Dr. Hj. Andi Rasdiyanah; Meneguhkan Eksistensi Alauddin*. Cet. I; Makassar: Pustaka Al-Zikra.
- Moleong, Lexy J. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Proyek Pengembangan LPTK.
- Musa, Bakar. 1988. *Kebebasan Dalam Islam*, Tegal Arum: PT. Alma Afif.
- Napitupulu, Diana Ria Winanti. 2010. *KPK In Action*. Jakarta: Niaga Swadaya.
- Rahim, A. Rahman. 2011. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Yogyakarta: Ombak.
- Richard L, Jhonson.,ed. 2007. *Gandhi Experiments with Truth: Essetial Writings by and About Mahatma Gandhi*.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
- Suradi,. 2006. *Korupsi dalam system pemerintah dan swasta*, Gava Media, Yogyakarta.
- Ulber, Silalahi. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditaman.
- Wagiran. 2010. *Pengembangan Model Pendidikan Kearifan Lokal di Wilayah Provinsi DIY dalam Mendukung Perwujudan Visi Pembangunan DIY menuju Tahun 2025 (Tahun Kedua)*. Yogyakarta: Biro Administrasi Pembangunan.
- Widjoyanto, Bambang., Gismar, Abdul Malik., dan Laode M. Syarif. 2010. *Koruptor itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. cet.I. Jakarta: Mizan.
- Wijayanto. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Yakan, Fathi. 2003. *Komitmen Muslim Sejati*. Solo: Era Intermedia.

